




# Kewenangan Notaris dalam Mewujudkan Kebahagiaan

Roulinta Yesvery Sinaga

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : roulintasinaga20@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** Civil relations, especially engagement relations, are a major factor in the growth and development of society. The actual form of the resulting agreement is the choice of the parties, but for the purposes of evidentiary law, the form of the agreement in a notarial deed (written) has a stronger position.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to examine the authority of a notary in making authentic deeds and to review the existence of a notary's deed in providing happiness based on the agreement of the parties.

**Methods of the Research:** This research was carried out in a normative juridical manner, using bibliographical data as secondary data to examine rules and norms in law.

**Results Originality of the Research:** The authority of a notary in making agreements is a mandate. The freedom to contract the parties accompanied by the principle of good faith is then stated in a notarial deed that should give happiness to the contracting parties. The position of a notary as an intermediary must accommodate the needs of the parties, both from the pre-contract stage, and the contractual stage to the post-contract stage. The notarial deed is also a means of happiness and light for the contracting parties.

**Keywords:** Agreement; Notary Deed; Happiness.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Hubungan keperdataan khususnya dalam hubungan perikatan menjadi faktor utama bagi tumbuh kembangnya masyarakat. Lazimnya transaksi hukum dalam perjanjian dapat dilakukan baik secara di bawah tangan maupun secara tertulis. Bentuk perjanjian yang dihasilkan sejatinya adalah pilihan para pihak, namun guna kepentingan hukum pembuktian, maka bentuk perjanjian dalam akta notaris (tertulis) memiliki kedudukan yang lebih kuat.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kewenangan notaris dalam membuat akta otentik serta mengulas keberadaan akta notaris dalam memberikan kebahagiaan berdasarkan kesepakatan para pihak.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan data kepustakaan sebagai data sekunder guna meneliti kaidah dan norma dalam hukum.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat perjanjian adalah amanat. Kebebasan berkontrak para pihak yang diiringi dengan asas itikad baik kemudian dituangkan dalam akta notaris hendaknya memberikan kebahagiaan bagi pihak yang berkontrak. Kedudukan notaris sebagai *intermediary* wajib mengakomodasi kebutuhan para pihak baik sejak tahap pra kontrak, tahap kontraktual sampai tahap post kontrak. Akta notaris pun menjadi sarana kebahagiaan serta penerang bagi pihak yang berkontrak.

**Kata Kunci:** Perjanjian; Akta Notaris; Kebahagiaan.

Dikirim: 2023-03-15

Direvisi: 2023-03-24

Dipublikasi: 2023-04-30

## 1. PENDAHULUAN

Hubungan keperdataan yang adil dan koheren sangat penting bagi kelancaran lalu lintas hukum dan menjadi salah satu faktor utama bagi tumbuh kembangnya masyarakat. Di dalam hukum keperdataan, hukum perikatan memainkan peran yang sangat penting karena terkandung hubungan hukum privat beberapa pihak. Hukum perikatan dapat dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), baik karena undang-undang.

Perikatan yang lahir dari perjanjian umumnya menjadi transaksi yang paling lazim dilakukan dalam masyarakat khususnya para pelaku ekonomi, sehingga dalam membuat suatu perjanjian diperlukan pertimbangan-pertimbangan dari semua aspek seperti substansi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dan berbagai klausula yang diinginkan dan disepakati para pihak guna memberikan transaksi yang sehat dan para pihak terlindungi.

Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan<sup>1</sup>, pada prinsipnya perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, namun dari segi kekuatan sebagai alat bukti di pengadilan apabila nanti terjadi perselisihan, maka perjanjian dengan bentuk tertulis lebih kuat kedudukannya, dalam hukum pembuktian dikenal adanya alat bukti berupa surat sebagai alat bukti yang tertulis yang dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta dibawah tangan dan akta otentik.<sup>2</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperuntukkan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sehingga data yang digunakan penulis ialah data sekunder. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum.<sup>4</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik

Munculnya lembaga notaris dilandasi dari timbulnya kebutuhan masyarakat yang mengkehendaki adanya alat bukti bagi transaksi masyarakat karena membuat akta otentik inilah tugas pokok sekaligus wewenang notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik*", artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.

Terminologi berwenang (*bevoegd*) dalam UU No 2 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "*suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang*

---

<sup>1</sup> Wira Dharma Pratiwi, Syahrudin Nawi, and Hasbuddin Khalid, "Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin," *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 1 (2021): 77–88, <https://doi.org/10.33096/jlt.v2i1.430>.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 17.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h, 1.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 13.

*berwenang untuk itu, ditempat dimana itu dibuat*". Dalam Pasal 1868 KUHPerdota hanya menerangkan "akta otentik", akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan "pejabat umum" itu, juga tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang sedemikian, sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut, sehingga notarislah yang disebut pejabat umum itu.<sup>2</sup> Kewenangan notaris ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan [...]".

Akta otentik yang dibuat oleh notaris (selanjutnya disebut akta notaris) memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan. Keabsahan akta notaris tersebut harus didasarkan pula dengan prinsip dasar syarat sahnya perjanjian yaitu, Perjanjian harus dibuat beranjak dari kehendak bebas para pihak; Pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak; Perjanjian harus mengenai hal tertentu; dan Apa yang diperjanjikan tidak boleh sesuatu yang melawan hukum (Pasal 1320 KUHPerdota).

### **3.2 Kebahagiaan berdasarkan Kesepakatan Para Pihak**

Kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian diberikan kalau orang memangmenghendaki apa yang disepakati artinya ada pertemuan dua kehendak hal mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Kesepakatan ini menjadi wujud pernyataan menyetujui segala apa yang tertera dalam akta notaris. Persetujuan tersebut diberikan karena telah sesuai dengan keinginan para pihak sehingga mendatangkan kesenangan para pihak. Hal ini sesuai dengan ungkapan Jeremy Bentham dalam karya tulisnya "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation" menyebutkan: "Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksesenangan dan kesenangan. Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksesenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan".

Pembuatan akta notaris adalah suatu proses, yang dimulai dari kesepakatan para pihak, pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta oleh (para) penghadap/pihak, saksi-saksi dan notaris. Notaris berkewajiban menyelidiki tentang kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak. Notaris menjelaskan kepada pihak-pihak tentang maksud dan akibat-akibat (hukum) dari akta yang dibuat dan meyakinkan tentang maksud yang sungguh-sungguh dan sebenarnya dari akta itu, serta menuliskan keterangan-keterangan mereka dengan jelas dan pasti, dan sesudah dibacakan dengan cara menanyakan secara pribadi kepada pihak-pihak, meyakinkan diri bahwa akta itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki mereka. Oleh karena itu akta notaris merupakan wujud perbuatan yang berkorelasi dengan keinginan para pihak, pemuasan keinginan tersebut juga merupakan sarana kebahagiaan para pihak.

Sistem pengaturan hukum perjanjian dalam KUHPerdota Pasal 1338 ayat (1) menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuk perjanjian, yakni tertulis atau lisan.<sup>5</sup> Van Dunnne, seorang ahli hukum Belanda, menggambarkan bahwa proses penyusunan kontrak (perjanjian) terdiri atas tiga tahap yaitu tahap pra kontrak atau

<sup>5</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 8.

pendahuluan, tahap kontraktual atau terbentuknya kontrak, dan tahap post kontrak atau pelaksanaan kontrak.<sup>6</sup> Asas kebebasan berkontrak memberi kebebasan bagi para pihak untuk dapat menggali keinginan dan pemikirannya dalam ketiga tahap penyusunan perjanjian tersebut seperti kebebasan yang tercermin dalam hal negosiasi yang dilakukan oleh para pihak guna mencapai titik temu mengenai perjanjian yang dibuat.

Kebebasan berkontrak ini harus dikaitkan dengan asas itikad baik bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sehingga perjanjian tersebut berdasarkan keadilan dan kepatutan. Asas itikad baik secara teoritis dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu itikad baik subyektif yang merupakan kejujuran dan itikad baik obyektif yang merupakan kepatutan dan kepatutan di dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>7</sup> Itikad baik pada tahap pra kontraktual tidak hanya berupa niat yang jujur atau kejujuran dalam mengemukakan fakta materiil pada saat negoisasi namun juga kepatutan pada saat para pihak mengemukakan kehendak mereka dalam tahap pra kontrak Sedangkan implikasi asas itikad baik objektif dalam tahap kontraktual dilihat dari kepatuhan dalam berkontrak dan menaati rambu-rambu yang ada.

*The Greatest Happiness Theory* berbunyi: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) menyebutkan “*when choosing a course of action, always pick the one that will maximize happiness and minimize unhappiness for the greatest number of people*”. Tindakan apa pun yang cocok dengan prinsip ini secara moral dipandang tindakanyang benar, dan tindakan apa pun yang tidak cocok dengan prinsip ini secara moral dipandang salah. Bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Keberadaan Asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan akta notaris akan menciptakan keadaan yang kondusif apabila kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara wajar, tidak melampaui rambu-rambu yang ditetapkan, baik oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kebebasan berkontrak ini diperuntukkan demi kebahagiaan para pihak karena dapat mengakomodasi ide-ide dan kepentingan para pihak secara proporsional dan menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang, di sisi lain asas itikad baik dapat menjadi pengontrol bagi para pihak supaya terhindar dari hasrat atau keinginan yang menyimpangi hati nurani dan kepatutan yang berlaku.

Bentham juga menyebutkan tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu:<sup>8</sup> *to provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup); *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah); *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Akta notaris menjadi undang-undang bagi para pihak, kemanfaatan akta notaris sebagai perwujudan fungsi notaris dalam kerangka pembuat undang-undang dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif.

Kriteria pertama, manfaat, yaitu bahwa akta notaris dibuat karena permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Permintaan tersebut berkaitan dengan *subsistence*

---

<sup>6</sup> F X Suhardana, *Contract Drafting (Kerangka Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), h. 84.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 100.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dan *abundance* baik karena perbuatan hukum (perjanjian utang piutang) maupun karena peristiwa hukum (surat keterangan waris). Notaris berwenang untuk dan atas nama permintaan yang berkepentingan meneguhkan dalam akta apa yang diucapkan oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian atau menentukan sesuatu dihadapannya, dalam hal mengkonstantir kepentingan para pihak tersebut.<sup>9</sup>

Kriteria kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa akta notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh sehingga memberikan *security* bagi para pihak. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian mutlak apabila antara para pihak terjadi sengketa, maka apa yang tertuang dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di pengadilan.

Kriteria ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, perlu diingat betapapun baiknya pembuatan atau penyusunan suatu perjanjian akan kembali kepada para pihak yang bersangkutan dan perjanjian merupakan pagar yang menyatakan para pihak memiliki kedudukan yang sama (*to attain equity*) sehingga para pihak harus menaatinya.

#### 4. KESIMPULAN

Akta notaris sebagai perwujudan kesepakatan para pihak merupakan sarana mencapai kebahagiaan sebagaimana diuraikan dalam *The Greatest Happiness Theory* yang dipaparkan oleh Jeremy Bentham. Adanya itikad baik dalam menjalankan kebebasan berkontrak para pihak yang didampingi dengan kedudukan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta otentik, memiliki peranan sentral dalam menegakkan hubungan hukum para pihak, dalam hal ini notaris berfungsi sebagai mediator dan penghubung yang adil, tanpa memihak dan bukan yang berkepentingan untuk menyalurkan suara dan kehendak para pihak sekaligus berfungsi sebagai penyuluh dan juru penerang dalam bidang hukum privat.

#### REFERENSI

##### Jurnal

Pratiwi, Wira Dharma, Syahrudin Nawi, and Hasbuddin Khalid. "Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin." *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 1 (2021): 77-88. <https://doi.org/10.33096/jlt.v2i1.430>.

##### Buku

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.

---

<sup>9</sup> Wawan Setiawan, "Sosok Notaris Dalam Negara Hukum, Dalam Negara Yang Sedang Membangun Dan Dalam Negara Pancasila," *Media Notariat*, 1992, h. 18.



Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Suhardana, F X. *Contract Draftinng (Kerangka Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

**Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain**

Setiawan, Wawan. "Sosok Notaris Dalam Negara Hukum, Dalam Negara Yang Sedang Membangun Dan Dalam Negara Pancasila." *Media Notariat*, 1992.